

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2003

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA BOGOR

ABSTRAK :

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk/diangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2002; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; SK KPU Nomor 100 tahun 2003; SK KPU Nomor 172 Tahun 2003; Radiogram Ketua KPU Nomor : 38/RDG/VIII/2003; SK PPK se-Kota Bogor.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2003 diatur tentang :

Menunjuk/Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk duduk sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bogor, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kep.KPU No. 172 tahun 2003 antara lain : a. Melaksanakan pendaftaran pemilih; b. Mengangkat petugas pencatat dan pendaftar pemilih; c. Menyampaikan daftar pemilih pada PPK; d. Membentuk KPPS; e. Melakukan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan membantu tugas PPK; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2003.
- Lampiran 7 halaman.